

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 396/PID.SUS/2025/PN TJK)

**Beatrix Jessyca Eatloina Rajagoekgoek¹, Dona Raisa Monica²,
Fristia Berdian Tamza³**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

beatrixjessycaa@gmail.com, draisamonica@gmail.com,
fristia.berdian@fh.unila.ac.id

Abstrak

Fenomena meningkatnya keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika di Indonesia memicu tantangan dalam penegakan hukum yang responsif terhadap kondisi sosial pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dan kesesuaian sanksi dengan tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Tjk, yang melibatkan seorang perempuan sebagai operator keuangan dalam transaksi sabu seberat 1.477,29 gram. Studi ini mengevaluasi penalaran hakim menggunakan teori tiga dimensi serta keselarasan vonis dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hasil analisis data menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana 15 tahun penjara melalui integrasi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Temuan utama menegaskan bahwa status gender dan peran domestik sebagai ibu rumah tangga tidak menghapuskan tanggung jawab hukum atas kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sanksi tersebut mencerminkan penerapan teori kombinasi yang secara proporsional memenuhi fungsi preventif, rehabilitatif, dan restoratif, menjadikannya instrumen edukatif yang menyeimbangkan konsekuensi moral masa lalu dengan orientasi perbaikan perilaku demi kemaslahatan publik.

Kata Kunci: *Dasar Pertimbangan Hakim, Peredaran Narkotika, Perempuan, Tujuan Pemidanaan.*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi topik hangat karena meluasnya peredaran zat tersebut. Narkotika yang sejatinya memiliki peran penting dalam layanan kesehatan medis sering kali disalahgunakan secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan individu maupun masyarakat luas Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di kawasan Asia dan telah menjadi salah satu target utama peredaran gelap oleh jaringan nasional maupun internasional.¹

Fenomena ini semakin memprihatinkan dengan maraknya pola peredaran yang memanfaatkan perempuan sebagai kurir.² Faktor kemiskinan dan kekerasan di lingkup privat menjadi pendorong utama yang memaksa perempuan terjerumus ke dalam jaringan kriminal, di mana mereka sering kali terlibat akibat tekanan atau paksaan dari orang-orang terdekat. Penegakan hukum terhadap perempuan tidak boleh hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi tindakan tersebut demi mewujudkan keadilan substantif.³

Pertimbangan hakim menjadi elemen krusial dalam menghasilkan putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak.⁴ Kualitas pertimbangan hakim merupakan penentu utama dalam menjaga integritas dan legitimasi suatu putusan pengadilan.⁵ Data menunjukkan keterlibatan perempuan dalam kasus narkotika mencapai angka 5 hingga 10 persen

¹ Lucy Katheryn Novalia dan Riky Novarizal, "Peran Konselor Dalam Pelaksanaan Assessment Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan)", *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(10), 2024, hlm. 2.

² Badan Narkotika Nasional, *Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*, hlm. 53.

³ Ayu Anastasia, "Perempuan Kurir dalam Perdagangan Gelap Narkoba (Sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 2012, hlm. 1.

⁴ Mashuril Anwar dan Rini Fathonah, "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas", *Jurnal Sasi*, 27(2), 2021, hlm. 129

⁵ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017). hlm. 25.

dari total tersangka, yang sering kali dipicu oleh tekanan ekonomi keluarga.⁶

Studi ini memfokuskan analisis pada Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Tjk, yang melibatkan Mutiara Sarie Pardede dalam transaksi sabu seberat 1.477,29 gram. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana 17 tahun, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan yaitu 15 tahun penjara dengan mempertimbangkan sikap sopan dan penyesalan terdakwa. Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang pertimbangan hakim dalam menilai kondisi sosial dan pribadi terdakwa sebagai perempuan pelaku tindak pidana narkoba.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Peredaran Narkoba Yang Dilakukan Oleh Perempuan Dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat. Meskipun memiliki manfaat medis, penggunaan tanpa pengawasan menimbulkan ketergantungan dan kerusakan fatal.⁷ Undang-Undang Narkoba mengklasifikasikan narkoba ke dalam tiga golongan, di mana golongan I memiliki risiko tinggi menyebabkan kematian. Di Indonesia, tren penyalahgunaan terus meningkat dan banyak melibatkan generasi muda sebagai aset bangsa.⁸ Menurut WHO, ketergantungan narkoba ditandai dengan dorongan kuat untuk terus

⁶ Ficky Ramadan, MediaIndonesia.com, "Kasus Narkoba di Kalangan Perempuan Meningkat, Kepala BNN: Perlu Ada Langkah Pencegahan dan Pemberdayaan", diakses pada 23 Juli 2025.

⁷ Fristia Berdian Tamza, Rini Fathonah, dan Dona Raisa Monica, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung, *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer*, 2(1), 2024, hlm.4

⁸ Humas BNN, *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, 7 Januari 2019, bnn.go.id, diakses pada 26 Februari 2026

menggunakan, peningkatan dosis, ketergantungan psikis, serta dampak merugikan bagi individu dan lingkungan sosial.⁹ Data Polresta Bandar Lampung tahun 2025 menunjukkan 299 kasus narkotika dengan 424 tersangka, termasuk barang bukti dalam jumlah besar, yang mencerminkan tingginya peredaran gelap narkotika.¹⁰

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika juga meningkat. Data BNN tahun 2024 mencatat 782 perempuan terlibat dalam 3.674 kasus narkotika, sementara 53% warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung merupakan terpidana narkotika.¹¹ Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Terdakwa Mutiara Sarie Pardede berperan sebagai operator keuangan dalam transaksi sabu seberat 1,5 kg, mengendalikan aliran dana melalui rekening pihak ketiga dan terlibat aktif dalam jaringan peredaran. Ia dijatuhi pidana 15 tahun penjara. Pertimbangan hakim merupakan tahapan krusial dalam menilai fakta persidangan, dakwaan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis menggunakan teori tiga dimensi Ahmad Rifai, yakni aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹²

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis didasarkan pada pemenuhan unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menilai alat bukti berupa 15 bungkus sabu seberat netto 1.477,29 gram yang positif metamfetamina, serta peran terdakwa sebagai pengendali aliran dana menggunakan rekening pihak lain. Tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana dan

⁹ Angel Putri Natalia Lopu, dkk, Perempuan sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, Jurnal Lontar Hukum, 1(2), 2025, hlm. 23

¹⁰ Polda Lampung, *Rilis Akhir Tahun 2025, Polresta Bandar Lampung Catat 4.729 Kasus Pidana Sepanjang 2025*, 1 Januari 2026, tribrataneews.lampung.polri.go.id, diakses pada 26 Februari 2026

¹¹ Rosmayani, dkk, Hubungan Faktor Prosesual Internal Dengan Posisi Tawar Perempuan yang Terlibat Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(3), 2025, hlm.7523

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.126

dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000. Status terdakwa sebagai perempuan atau ibu rumah tangga tidak menghapus unsur melawan hukum. Analisis penulis menunjukkan bahwa hakim telah menegakkan kepastian hukum secara konsisten melalui pembuktian materiil dan formil yang kuat, terutama terkait unsur “permufakatan jahat” dan berat barang bukti yang melebihi ambang batas 5 gram sebagaimana diatur undang-undang.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis mengacu pada realitas sosial bahwa kejahatan narkoba merupakan ancaman serius bagi Masyarakat. Hakim mempertimbangkan dampak sosial peredaran narkoba serta kebutuhan efek jera sebagai bentuk perlindungan sosial. Faktor latar belakang ekonomi dan relasi keluarga terdakwa turut dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, termasuk sikap kooperatif dan belum pernah dihukum. Namun tekanan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Putusan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pencegahan normalisasi keterlibatan perempuan dalam jaringan narkoba.

3. Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis, putusan berpijak pada prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menuntut keadilan substantif. Pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga korektif dan edukatif melalui sistem pemasyarakatan. Hakim tetap menjunjung asas equality before the law, bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Status gender tidak menghapus tanggung jawab pidana apabila unsur kejahatan telah terbukti. Penulis menilai bahwa putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan substantif, dengan tetap menghormati martabat terdakwa melalui proses peradilan yang adil namun tegas terhadap kejahatan narkoba.

Analisis Kesesuaian Tujuan Pemidanaan Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Kronologi perkara dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Tjk bermula saat Terdakwa Mutiara Sarie Pardede bersama suaminya menyetujui rencana transaksi narkotika jenis sabu seberat 1,5 kilogram yang dipesan oleh pihak DPO. Dalam sindikat tersebut, Terdakwa berperan aktif sebagai operator keuangan dan penghubung antarpihak hingga akhirnya ditangkap di Hotel Hawaii pada 8 Desember 2024. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun yang ditekankan sebagai instrumen edukatif guna memperbaiki sikap Terdakwa di masa depan serta menjadi media pembelajaran bagi masyarakat luas. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, kebijakan pemidanaan ini diselaraskan dengan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹³ Penjatuhan sanksi tersebut pada hakikatnya tidak terlepas dari landasan filosofis dan konseptual yang dijelaskan melalui teori absolut, teori relatif, dan teori kombinasi dalam hukum pidana modern.¹⁴

Berdasarkan penerapan teori absolut atau retributif, pemidanaan terhadap Terdakwa dipandang sebagai konsekuensi moral yang setimpal karena telah merusak keseimbangan hukum.¹⁵ Uni Latriani menjelaskan bahwa sanksi 15 tahun penjara dan denda satu milyar rupiah merupakan pembalasan hukum yang adil atas perbuatan Terdakwa yang terbukti mengedarkan sabu seberat 1.477,29 gram. Hakim menegaskan bahwa seluruh pertimbangan yuridis wajib berpatokan pada unsur dakwaan primer guna memulihkan tatanan moral yang terganggu tanpa mempertimbangkan manfaat praktis lain di luar keadilan hukum. Budi Rizki Husin menambahkan bahwa dalam perspektif ini, pidana tersebut merupakan bentuk pencelaan hukum yang sah atas keterlibatan Terdakwa dalam permufakatan jahat narkotika.

¹³ Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Satochit Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian I)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 55.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 56.

Sri Riski menegaskan pula bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga status Terdakwa sebagai perempuan tidak dapat membebaskannya dari sanksi pidana atas niat jahat (*mens rea*) yang terbukti secara sah di persidangan.

Dalam tinjauan teori relatif atau utilitarian, pemidanaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat melalui pencegahan kejahatan.¹⁶ Uni Latriani menyatakan bahwa hukuman ini berfungsi sebagai sarana edukasi agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Budi Rizki Husin berpendapat bahwa pidana tersebut berperan sebagai instrumen utilitas untuk memberikan perlindungan publik serta efek intimidasi (pencegahan umum) bagi masyarakat luas agar menjauhi peredaran gelap narkoba. Sri Riski menekankan pentingnya vonis tegas ini untuk mencegah munculnya tren sosiologis baru di mana sindikat narkoba memanfaatkan perempuan sebagai pengedar utama karena adanya persepsi ketidaktegasan hukum terhadap gender tertentu.

Penerapan teori kombinasi dalam putusan ini mengintegrasikan unsur pembalasan yang adil dengan tujuan kemanfaatan praktis secara proporsional.¹⁷ Uni Latriani mengungkapkan bahwa hakim menyelaraskan aspek keadilan retributif dengan perlindungan masyarakat di masa depan, di mana sanksi 15 tahun dipandang cukup memadai untuk menghukum Terdakwa sekaligus menyediakan ruang bagi pembinaan mental dan spiritual. Budi Rizki Husin menilai integrasi ini memastikan sanksi pidana memenuhi rasa keadilan serta menghormati hak asasi manusia melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Secara keseluruhan, sinergi antara hukuman yang setimpal dan upaya pembinaan ini memastikan bahwa tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional benar-benar terwujud, yakni mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, memulihkan keseimbangan sosial, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

C. KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Tjk secara komprehensif mengintegrasikan dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, majelis hakim menitikberatkan pada pemenuhan unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika melalui pembuktian materiil peran aktif terdakwa sebagai operator keuangan dalam permufakatan jahat yang mengendalikan aliran dana narkotika. Secara sosiologis dan filosofis, hakim mempertimbangkan dampak masif peredaran narkotika terhadap stabilitas masyarakat serta menegaskan prinsip *equality before the law*, yang menegaskan bahwa status gender maupun peran domestik tidak menghapuskan tanggung jawab hukum atas kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) meskipun faktor ekonomi tetap menjadi perhatian non-yuridis dalam menilai masa depan sosiologis terdakwa.

Penjatuan pidana penjara selama 15 tahun dan denda satu miliar rupiah dinilai telah selaras dengan tujuan pemidanaan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Putusan tersebut secara proporsional memenuhi fungsi preventif untuk mencegah pengulangan tindak pidana, fungsi rehabilitatif sebagai instrumen edukatif guna memperbaiki perilaku terpidana, serta fungsi restoratif untuk memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat transaksi narkotika skala besar. Melalui penerapan teori kombinasi, sanksi yang dijatuhkan diposisikan sebagai instrumen kebijakan hukum yang seimbang antara konsekuensi moral atas kesalahan masa lalu dengan orientasi perbaikan individu demi mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Ayu, Perempuan Kurir dalam Perdagangan Gelap Narkotika (Sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis), *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 8, no. 1 (2012).
- Anwar, Mashuril and Rini Fathonah, *Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif*

- Konsep Keadilan Thomas Aquinas, *Jurnal Sasi*, vol. 27, no. 2 (2021).
- Atmasasmita, Romli, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Badan Narkotika Nasional, *Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*, Jakarta: BNN, 2023.
- Humas BNN, *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, bnn.go.id, 7 Jan 2019, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, accessed 26 Feb 2026.
- Kartanegara, Satochit, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian I)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Lopu, Angel Putri Natalia, dkk., *Perempuan sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang)*, *Jurnal Lontar Hukum*, vol. 1, no. 2 (2025).
- Novalia, Lucy Katheryn and Riky Novarizal, *Peran Konselor Dalam Pelaksanaan Assessment Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan)*, *Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 10 (2024).
- Polda Lampung, *Rilis Akhir Tahun 2025, Polresta Bandar Lampung Catat 4.729 Kasus Pidana Sepanjang 2025*, tribratanews.lampung.polri.go.id, 1 Jan 2026, <https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/rilis-akhir-tahun-2025-polresta-bandar-lampung-catat-4-729-kasus-pidana-sepanjang-2025>, accessed 26 Feb 2026.
- Ramadan, Ficky, *Kasus Narkoba di Kalangan Perempuan Meningkat, Kepala BNN: Perlu Ada Langkah Pencegahan dan Pemberdayaan*, *MediaIndonesia.com*, 23 Jul 2025, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/786196/kasus-narkoba-di-kalangan-perempuan-meningkat-kepala-bnn-perlu-ada-langkah-pencegahan-dan-pemberdayaan>, accessed 23 Jul 2025.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rosmayani, dkk., *Hubungan Faktor Prosesual Internal Dengan Posisi Tawar Perempuan yang Terlibat Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 9, no. 3 (2025).

Beatrix Jessyca Eatloina Rajagoekgoek, Dona Raisa Monica, Fristia Berdian Tamza
Pertimbangan Hakim Terhadap Perempuan Pelaku Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/Pn Tjk)

Tamza, Fristia Berdian, Rini Fathonah, and Dona Raisa Monica,
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung, *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer*, vol. 2, no. 1 (2024).